



PUTUSAN

Nomor 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Yulia Ramayani Binti Iskandar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan DR Soetomo RT.039 RW.010 No.42 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Eduard Zoursky Bin Parlindungan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan DR Soetomo RT.005 RW.002 No.III Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sebagai **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 04 September 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Metro pada tanggal 08 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Nomor : 415/19/VI/2001 tertanggal 08 Juni 2001;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro selama 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bersama kerumah Ayuk Ibu Penggugat di di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro selama 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah bersama kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **Geby Aprilia Z, Perempuan, Umur 16 (enam belas) Tahun;**
 - b. **Fanny Olivia Carolina, Perempuan, Umur 12 (dua belas) Tahun;**
 - c. **Jessica Chelsea Claudia, Perempuan, Umur 4 (empat) Tahun;**
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat keluar dari Agama Islam (Murtad);
 3. Tergugat telah hidup satu rumah dengan wanita lain bernama Dewi;
 4. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat bahkan sering memukul Penggugat (KDRT);
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016 setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Eduard Zoursky Bin Parlindungan**) terhadap Penggugat (**Yulia Ramayani Binti Iskandar**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1872014607810006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, tanggal 11 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 415/19/VI/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, tanggal 08 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Febria Susanti binti Iskandar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT.038 RW.008 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Juni 2001 di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro selama 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bersama ke rumah bibi Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro selama 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah bersama ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Geby Aprilia Z, Perempuan, umur 16 (enam belas) tahun,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanny Olivia Carolina, Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun dan Jessica Chelsea Claudia, Perempuan, umur 4 (empat) tahun;

- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2002 mulai goyah, antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Kristen;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Herlina binti Abdul Azis, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bumi Maksur RT.018 RW. 008 Kelurahan BUmi Harjo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Juni 2001 di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama: Geby Aprilia Z, Fanny Olivia Carolina dan Jessica Chelsea Claudia;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2002 mulai goyah, antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat telah tinggal satu rumah dengan wanita lain yang bernama Dewi;

- Bahwa, keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak dua tahun tiga bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2002 mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya adalah Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat keluar dari Agama Islam (Murtad), Tergugat telah hidup satu rumah dengan wanita lain bernama Dewi, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat bahkan sering memukul Penggugat (KDRT), puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Mei 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya Pengadilan Agama Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2001, keduanya telah hidup rukun selama 14 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, telah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen serta telah tinggal satu rumah dengan wanita lain yang bernama Dewi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Eduard Zoursky Bin Parlindungan) terhadap Penggugat (Yulia Ramayani Binti Iskandar);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Aminuddin serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Wawan Kurniawan, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Aminuddin

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Wawan Kurniawan, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah		Rp331.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1721/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)